



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Pramuka No. 5 Telp. (0294) 381457 / 391566 Fax (0294) 382440
K E N D A L

Kode Pos : 51314

Kendal, 18 November 2010

Nomor : 421.2/ 7099 /2010.

Lamp. : - 0 -

Hal : Tin Operasional

Kepada Yth.

Pengurus SD Muhammadiyah Purin

di :

Desa Purwokerto Kec. Patebon

Memperhatikan :

1. Surat Pengurus SD Muhammadiyah Purin Kec. Patebon Nomor : 052/Dikdasmen.45/0709 Tanggal 17 Desember 2009.
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang UPTD Dinas DIKPORA Kec. Patebon 421.2/218/Dikpora Tanggal 17 September 2009;
3. Surat Rekomendasi Camat Patebon Nomor : 425.1/574 Tanggal 17 September 2009;
4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Purwokerto Kec. Patebon Nomor : 640/IX/2009 :

Dengan ini diberitahukan bahwa :

5. Menyetujui rencana operasional sekolah swasta yang memiliki identitas
 - 5.1. Nama Sekolah : SD Muhammadiyah Purin
 - 5.2. NIS / NSS / NPSN : 100310/102032414029
 - 5.3. Lokasi Sekolah
 - 5.3.1. Desa/Kel. : Purwokerto
 - 5.3.2. Kecamatan : Patebon
 - 5.3.3. Kabupaten : Kendal
6. Alamat : Jl. Tentara Pelajar No 1 Purin Patebon
7. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
8. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah persetujuan ini, Saudara diharap mengajukan usul pendirian sekolah dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana pasal 4 Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kendal.

Drs. Teguh dwidjanto
NIP.19550328 198303 1 004

Tembusan Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Ka. Subdin Dikdas Dinas Pendidikan Prop. Jateng;
4. Bupati Kendal di Kendal;
5. Camat Patebon di Patebon;
6. Kepala Cabang UPTD Dinas DIKPORA Kec. Patebon;
7. Kepala Desa Purwokerto Kec. Patebon;
8. Kepala SD Muhammadiyah Purin Kec. Patebon;
9. Peringgal.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 3717/KEP/I.0/B/2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SD MUHAMMADIYAH PURIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SD MUHAMMADIYAH PURIN maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH PURIN.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. TENTARA PELAJAR PURIN PATEBON KENDAL Kecamatan PATEBON Kabupaten/Kota KENDAL Provinsi JAWA TENGAH.
- Kedua : SD MUHAMMADIYAH PURIN dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ketiga : SD MUHAMMADIYAH PURIN mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl.Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024

Webset : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SD MUHAMMADIYAH PURIN dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 14 Muharram 1442 H
2 September 2020 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah